



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 100.3.3.3/282/KUM/2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA KEADAAN DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN
DAN/ATAU LAHAN SERTA KEKERINGAN DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2025

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas I Kalimantan Selatan Nomor: e-B/KL.00.02/004/KKSL/IV/2025 Perihal Prediksi Musim Kemarau Tahun 2025 Kalimantan Selatan, awal musim kemarau terjadi pada bulan Mei minggu III dan Juni minggu III dan puncak musim kemarau pada bulan Agustus Tahun 2025, sehingga dapat mengakibatkan bencana kebakaran hutan dan/atau lahan serta kekeringan, perlu penetapan status siaga keadaan darurat bencana tingkat kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Siaga Keadaan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan serta Kekeringan di Kota Banjarbaru Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penanggulangan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 13);
11. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kebakaran Lahan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 51);
12. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 77);
13. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

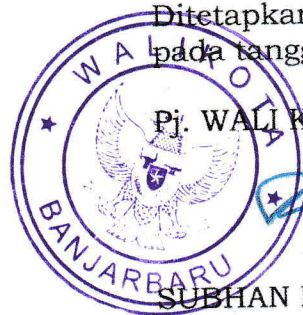
Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Wali Kota Banjarbaru tentang Penetapan Status Siaga Keadaan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan serta Kekeringan di Kota Banjarbaru.
- KEDUA** : Penetapan Status Siaga Keadaan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan serta Kekeringan di Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025.

- KETIGA : Terhadap Status Siaga Keadaan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan/atau Lahan serta Kekeringan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru bersama Perangkat Daerah dan Instansi terkait mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru dan/atau sumber dana lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 8 Mei 2025

Pj. WALI KOTA BANJARBARU,



SUBHAN NOR YAUMIL